



PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

PERIODE:

**TRIWULAN II
TAHUN 2026**

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI MEUREUDU TRIWULAN II TAHUN 2026

A. Latar Belakang

Dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu serta percepatan pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu dilaksanakan intruksi Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Standar Akreditasi Lembaga Peradilan.

Pengadilan Negeri Meureudu telah melaksanakan proses Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 187/KPN MRN/SK/1/2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Perubahan Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Meureudu.

B. Dasar Hukum

1. PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

C. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim survey, ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Tim Survey telah melaksanakan Survey Persepsi Anti Korupsi berupa survey dengan menggunakan aplikasi SiSuper pada periode Triwulan II (April sampai Juni) di Pengadilan Negeri Meureudu, dengan responden yakni pengguna layanan Pengadilan.
- b. Target nilai/sasaran mutu yang ditetapkan dalam survey Triwulan II ini adalah 90% (Sembilan puluh Persen);
- c. Kuesioner yang terisi dengan lengkap pada aplikasi SiSuper sejumlah 45 Kuesioner, berdasarkan Survey Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Meureudu dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 4.00/100.00 (empat koma nol / seratus persen) berada pada kategori A/Sangat Baik (pada interval 3,26 – 4,00);
- d. Nilai terendah hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Triwulan II adalah sebagaimana tersebut di bawah ini

NILAI TERENDAH

Urutan	Ruang Lingkup	Nilai
1	Transaksi Biaya	4.000
2	Percaloan	4.000
3	Transaksi Rahasia	4.000

Pada dasarnya 3 (tiga) unsur terendah hasil Survey Persepsi Anti Korupsi yang diperoleh Pengadilan Negeri Meureudu masih masuk dalam kategori A (Sangat Baik), namun demikian tetap perlu diadakan evaluasi/tindak lanjut terhadap 3 (tiga) unsur terendah yang dimaksud dengan cara:

1. Transaksi Biaya

Berdasarkan hasil responden indikator Transaksi Biaya merupakan salah satu unsur yang harus diperbaiki. Bahwa terhadap indikator tersebut, tentunya ada responden yang tidak puas akan pelayanan yang diberikan khususnya mengenai informasi tentang tarif/biaya oleh petugas layanan. Terhadap responden yang tidak puas terhadap informasi tarif/biaya tersebut tidak diketahui secara jelas apakah responden menganggap tarif/biaya perkara tersebut mahal atau menganggap informasi tentang tarif/biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Karena terkadang para penerima layanan menganggap bahwa perkara permohonan maupun gugatan biayanya sama. Oleh karena itu, petugas layanan perlu menjelaskan tentang tarif/biaya yang akan dibayarkan oleh penerima layanan;

2. Percaloan

Faktor penyebab Percaloan masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena masyarakat masih mendapatkan orang lain yang mengaku sebagai pegawai atau petugas layanan di Pengadilan yang dapat membantu pengurusan perkara, oleh karena itu Petugas layanan selalu teliti dan harus mencari tahu apakah yang menerima layanan benar benar pengguna layanan atau orang lain yang disuruh oleh penerima layanan. Untuk itu petugas layanan terus menghimbau kepada masyarakat penerima layanan agar dapat berhadapan langsung dengan petugas layanan untuk menerima layanan sehingga tidak dimanfaatkan oleh orang-

orang tertentu yang mengambil keuntungan dari penerima layanan ataupun penerima layanan dapat mengisi data secara online yang aplikasinya telah tersedia di Pengadilan Negeri Meureudu. Contohnya aplikasi ecourt, aplikasi eraterang, dll;

3. Transaksi Rahasia

Faktor penyebab Transaksi Rahasia masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena masyarakat menilai setiap layanan tidak dikenakan tariff / biaya. Padahal ada beberapa layanan yang dikutip biaya seperti misalkan adanya PNBPN. Pemungutan biaya didasarkan pada peraturan yang berlaku serta SOP yang ada. Oleh karena itu setiap petugas pemberi layanan dapat menjelaskan kepada pengguna layanan bahwa pemungutan biaya tersebut atas didasarkan atas ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pengguna layanan.

D. Rekomendasi

1. Terhadap Petugas PTSP agar selalu menjelaskan tentang prosedur, tarif maupun informasi lainnya yang mudah dimengerti oleh penerima layanan. Petugas juga harus bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan serta tidak menggunakan wewenangnya untuk mencapai keuntungan pribadi;
2. Pimpinan Pengadilan Negeri Meureudu menghimbau agar semua pihak di Pengadilan Negeri Meureudu berkomitmen dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, sehingga nantinya hasil survey bisa mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan atau bisa melebihi sasaran mutu tersebut.
3. Agar seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Meureudu terus meningkatkan etos kerja, kerjasama dan terus bersemangat agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat secara profesional dan berintegritas.

Mengetahui,

Penanggung Jawab Tim Survey
Pengadilan Negeri Meureudu



MULIANI, S.H.

Meureudu, 30 Juni 2026

Ketua Tim Survey,



SHINTA MIRANDA SORAYA, SH.